KEMENTEFIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp.(061) - 6615683 - 6622925 www. http://uinsu.ac.id.

No. : B-342/Un.11 R./B.1.3a/KS.02/09/2019

24 September 2019

Lamp : 1 (satu) berkas


Hal : Nomenklatur Baru Prodi

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. JI. Lapangan Benteng Barat No. 3 – 4 Lt. 7 Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa UIN Sumatera Utara Medan sudah menyesuaikan beberapa prodi dengan nomenklatur baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana terlampir. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak menetapkan Surat Keputusan bagi prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) sebagai pengganti prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Scanned with CamScanner



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA NOMOR 101 C TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan, tentang Penataan Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam pada UIN Sumatera Utara Medan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) PTAIN;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Periode 2016-2020.
 - 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

| | Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 263 Tahun 2018, tentang Jadwal Akademik UIN Sumtera Utara Medan 2018-2019. |
|----------------|--|
| Memperhatikan: | Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1429 Tahun 2012, tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Keputusan Direktur Jenderal Nomor : Dj.I/441/2010, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam; Keputusan Direktur Jenderal Nomor : 3389 Tahun 2013, tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam; |
| | MEMUTUSKAN |
| MENETAPKAN | : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENATAAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN |
| Kesatu | : Merubah Program Studi Bimbingan Koseling Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjadi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. |
| Kedua | : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penyesuaian dan atau perpanjangan akreditasi sesuai peraturan yang berlaku dengan melampirkan silabus program studi. |
| Ketiga 🚽 | : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. |

Prof. Dr. Saidurrahman. M.Ag NIP 197012041997031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
- 2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta ;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemeneterian Agama RI di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II di Medan ;
- 6. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara di Medan;
- 7. Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara di Medan;
- 7. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara di Medan;
- 8. Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara di Medan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7263 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-342/Un.11 R./B.1.3a/KS.02/09/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menenapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini.

REDUA : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta gada tanggal 26 Desember 2019 **KTUR JENDERAL** MARUDDIN AMIN 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7263 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

| No. | Nama Program Studi (Iama) | Nomor dan tanggal SK terakhir | Nama Program Studi (baru) | Progra m | Gelar Akademik |
|-----|---------------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L | Bimbingan Konseling Islam | Nomor Dj.1/362/2009 tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2009 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Sarjana | Sarjana Pendidikan (S.Pd.) |

ERIAN DIRERTURJENDERAL MARARUDIN AMIN)